



**P E N E T A P A N**

**Nomor 249/Pdt.P/2020/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT**, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Berasan RT 01 RW 03, Desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, email: taufikhidayatsehat@gmail.com, selanjutnya disebut

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 28 Desember 2020 dalam Register Nomor 249/Pdt.P/2020/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa memohon anak yang dilahirkan di Lamongan, Pada Tanggal 07 - 01 - 2016, Jenis Kelamin Laki - laki, yang diberi nama ADHIASTA REYNAND HAMIZAN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT dan NUR LAILA;

1. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3524-LU-09022016-0050 pada tanggal 09 Februari 2016;
2. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2020/PN Lmg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari ADHIASTA REYNAND HAMIZAN menjadi ADIASTA MUHAMMAD AMJAD RASYID;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama tersebut adalah untuk memperbaiki arti nama yang kurang sesuai dengan nama sebelumnya dan supaya bisa menjadi doa yang sesuai yang diharapkan oleh kedua orang tua;
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Lamongan Kelas 1 B agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "ADHIASTA REYNAND HAMIZAN" menjadi nama "ADIASTA MUHAMMAD AMJAD RASYID";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan AktaK elahiran No: AL. 701. 0357864 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3524121308890002 atas nama Muhammad Taufik Hidayat, yang diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2020/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524211611170006 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Taufik Hidayat, yang diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 161/II/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 atas nama Muhammad Taufik Hidayat, S.Pd dan Nur Laila, A.Md.Keb, yang diberi tanda P-3;
  4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LU-09022016-0050 9 Februari 2016 atas Adhiasta Reynand Hamizan, diberi tanda P-4;
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Moch. Fadelan Sokhib dan Fahimuddin Zuhri yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Moch. Fadelan Sokhib:**

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Berasan RT 01 RW 03, Desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan Nur Laila dan telah dikarunia anak bernama Adhiasta Reynand Hamizan;
- Bahwa, pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah Adhiasta Reynand Hamizan;
- Bahwa, nama anak yang sekarang adalah Adhiasta Muhammad Amjad Rasyid;
- Bahwa, penggantian nama tersebut oleh karena nama anak tersebut kurang sesuai artinya dan diubah supaya bisa menjadi doa yang sesuai yang diharapkan oleh kedua orang tua;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon;

**2. Saksi Fahimuddin Zuhri:**

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Berasan RT 01 RW 03, Desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan Nur Laila dan telah dikarunia anak bernama Adhiasta Reynand Hamizan;



- Bahwa, pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah Adhiasta Reynand Hamizan;
- Bahwa, nama anak yang sekarang adalah Adhiasta Muhammad Amjad Rasyid;
- Bahwa, penggantian nama tersebut oleh karena nama anak tersebut kurang sesuai artinya dan diubah supaya bisa menjadi doa yang sesuai yang diharapkan oleh kedua orang tua;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti nama anak pemohon yang dahulu bernama Adhiasta Reynand Hamizan diganti menjadi Adhiasta Muhammad Amjad Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Nur Laila, A.Md.Keb tanggal 10 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah Lamongan;
- Bahwa, dalam pernikahan pemohon telah dikaruniai anak yang sesuai dengan akta kelahiran bernama Adhiasta Reynand Hamizan lahir di Lamongan tanggal 7 Januari 2016;

*Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2020/PN Lmg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perubahan nama anak pemohon oleh karena nama anak pemohon kurang sesuai artinya dan diubah supaya bisa menjadi doa yang sesuai yang diharapkan oleh kedua orang tua menjadi bernama Adhiasta Muhammad Amjad Rasyid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon, yaitu:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Berasan RT 01 RW 03, Desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 3524121308890002 atas nama Muhammad Taufik Hidayat dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3524211611170006 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Taufik Hidayat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Nur Laila maka sebagaimana fakta hukum dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah No. 161/II/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 disebutkan pemohon Muhammad Taufik Hidayat, S.Pd telah menikah dengan Nur Laila, A.Md.Keb pada tanggal 10 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon (Bukti P-4) tertulis nama Adhiasta Reynand Hamizan dan sebagaimana keterangan para saksi bahwa karena dengan nama tersebut kurang sesuai artinya dan diubah supaya bisa menjadi doa yang sesuai yang diharapkan oleh kedua orang tua;

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2020/PN Lmg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim penggantian nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tersebut tidak pula bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga meminta kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa penggantian/perubahan nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa oleh karena nama anak pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LU-09022016-0050 9 Februari 2016 atas Adhiasta Reynand Hamizan, maka sejalan dengan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2020/PN Lmg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan nama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, sehingga terhadap petitum untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan maka Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksional oleh karena dengan sendiri setelah adanya pelaporan perubahan sudah menjadi wenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2020/PN Lmg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "ADHIASTA REYNAND HAMIZAN" menjadi nama "ADIASTA MUHAMMAD AMJAD RASYID" .
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Nyoman Mertakirana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

I Nyoman Mertakirana, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Materai	: Rp9.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah .....	: Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 249/Pdt.P/2020/PN Lmg





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)